



**P U T U S A N**

Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAGUS BUDI LEKSONO Bin SUHONO ;  
Tempat Lahir : Gresik (Jatim) ;  
Umur / Tanggal : 20 tahun / 22 Maret 1996 ;  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Jawa / Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Makasar Rt.27 Kelurahan Gunung Telihan  
Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor : Sp-Kap/05/VIII/2016/Reskrim tertanggal 13 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik Polres Bontang, tertanggal 14 Agustus 2016, sejak tanggal 14 Agustus 2016 s/d tanggal 02 September 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari Bontang selaku Penuntut, tertanggal 30 Agustus 2016, sejak tanggal 03 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum , tertanggal 11 Oktober 2016, sejak tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN.Bon tertanggal 20 Oktober 2016, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 18 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN.Bon tertanggal 1 November 2016, sejak tanggal 19

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon tertanggal 20 Oktober 2016. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.tertangggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS BUDI LEKSONO Bin SUHONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 3695 DL ;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. Bagus Budi Leksono ;
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol KT 3695 DL an. Agustina Gala Manuk Rante ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pleidoi tertanggal 23 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- b. Mohon keringanan hukum ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya :

- a. Menolak permohonan Terdakwa ;
- b. Menyatakan tetap pada isi tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Bagus Budi Leksono Bin Suhono pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 19.15 wita wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Jalan S Parman tepatnya depan warung makan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 19.15 wita terdakwa dari rumah temannya hendak pulang kerumah di Jalan Makasar dekat Pasar Telihan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 3695 DL dengan kecepatan 60-70 km/jam namun saat terdakwa melintas di Jalan S Parman tepatnya depan warung makan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, terdakwa melihat korban yang bernama Ridwan sedang menyebrang jalan sekitar 8 meter dari posisi terdakwa berkendara lalu terdakwa melakukan pengereman tetapi tidak bisa mengerem karena rem motor terdakwa rusak dan terdakwa tidak membunyikan klakson motornya hingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Setelah terjadi kecelakaan, terdakwa melihat korban tergeletak ditengah jalan namun terdakwa tidak menolong korban melainkan terdakwa langsung pergi kerumah temannya yang tinggal disekitar tempat kejadian sementara motor terdakwa ditinggal selanjutnya korban dibawa warga ke RSUD Kota Bontang untuk mendapat perawatan dan terdakwa pun tidak lama berhasil diamankan oleh anggota Lantas Polres Bontang. Setelah mendapat perawatan di RSUD Kota Bontang, akhirnya korban dirujuk ke RS Pupuk Kaltim Siaga Rmania Samarinda namun akhirnya korban meninggal dunia.

Hasil Visum et Repertum an. Ridwan, Nomor : 445/43/VER/RSUD-B/VIII/2016 yang ditandatangani oleh Dokter Gita Amelia T selaku dokter di RSUD Kota Bontang pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala : pada sisi kanan kepala terdapat benjolan kebiruan dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tujuh centimeter dan terdapat retak dan cekungan pada tulang kepala. Pada sisi kiri kepala terdapat benjolan kebiruan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali enam centimeter ;

Dengan kesimpulan :

- “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan benjolan, retak dan cekungan pada kepala yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan pada benda tumpul ;

Surat Keterangan Kematian Nomor : 029/RS-PKTSR/SKM/VIII/2016 yang ditandatangani oleh dokter Kiki selaku dokter RS Pupuk Kaltim Siaga Rmania yang menerangkan kalau korban yang bernama Ridwan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.33 wita ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Arsyad :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 19.15 wita di Jalan S. Parman tepatnya depan warung makan Surabaya KM.6 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, saksi berada di depan rumah saksi karena saksi baru saja melayani korban yang membeli bensin eceran dengan menggunakan jerigen kepada korban lalu saksi melihat korban ditabrak dengan seseorang yang mengemudikan motor ;
- Bahwa awalnya korban menyebrang jalan untuk membeli bensin eceran dengan menggunakan jerigen lalu korban menyebrang kembali menuju motornya yang terparkir disebelah jalan namun saat korban sampai di pinggir jalan S. Parman KM.6, sebelah kiri dari arah Bontang Plasa simpang RSUD Kota Bontang, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang datang dari arah Bontang Plasa menuju simpang RSUD Bontang dengan kecepatan tinggi, langsung menabrak korban sehingga korban terlempar ke kanan dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Bontang Plasa ke arah simpang RSUD Bontang sementara pengendara motor terseret kedepan hingga 15 (lima belas) meter kemudian saksi menolong korban namun saksi melihat pengendara sepeda motor sudah tidak ada di tempat kejadian kecelakaan ;

- Bahwa saksi tidak mengenal pengemudi kendaraan bermotor yang menabrak korban, saksi hanya melihat pengemudi motor menggunakan sepeda motor ciri cirinya warna merah putih dan suara knalpotnya besar ;
- Bahwa situasi arus lalu lintas agak sepi, penerangan jalan terang, permukaan jalan kering beraspal rata, malam hari cerah, garis marka jalan lurus utuh, dekat pemukiman atau pasar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Hendry Gunawan :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 19.15 wita di Jalan S. Parman tepatnya depan warung makan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yaitu korban yang ditabrak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan karena saksi yang sedang piket laka lantas lalu saksi dihubungi oleh Kasat Lantas yang memberitahu kalau ada laporan dari warga tentang adanya kecelakaan lalu lintas kemudian saksi langsung menuju TKP namun saat saksi tiba di lokasi, korban telah dibawa ke RSUD Bontang oleh warga sementara terdakwa bersama dengan motornya tidak diketahui keberadaannya namun tidak berapa lama, terdakwa berhasil diamankan di rumah temannya yang tinggal disamping gang RSUD Kota Bontang ;
- Bahwa saksi langsung melakukan olah TKP dan didapat kalau tidak adanya bekas pengereman motor namun terdapat bekas goresan bodi motor sebelum terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi segera menuju RSUD Kota Bontang dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan bantuan tabung oksigen ;
- Bahwa saksi sempat menayakan kepada saksi Arsyad serta saksi Sudarmin mengenai kecelakaan lalu lintas tersebut lalu saksi Arsyad serta saksi Sudarmin menjelaskan kalau korban menyebrang jalan untuk membeli bensin eceran di warung saksi Arsyad namun saat korban menyebrang jalan hendak kembali ke motornya, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 3695 DL yang datang dari arah Bontang Plasa menuju simpang RSUD Bontang dengan kecepatan melebihi rata-rata berkendara yaitu sekitar 70 km/jam, langsung menabrak korban tanpa terlebih dulu membunyikan klakson motornya sebagai peringatan kepada korban serta tidak melakukan pengereman hingga korban terlempar ke kanan dari arah Bontang Plasa ke arah simpang RSUD Bontang sementara terdakwa terseret kedepan hingga 15 (lima belas) meter ;

- Bahwa kemudian saksi menuju rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah tetapi dari penjelasan ibu terdakwa, terdakwa sempat pulang kerumahnya dengan kondisi luka setelah mengobati lukanya lalu terdakwa pergi lagi dengan menggunakan motornya namun ibu terdakwa tidak mengetahui kemana terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan di rumah temannya yang berada di samping gang RSUD Kota Bontang ;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala kanan lalu dibawa ke RSUD Bontang yang kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Samarinda namun akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat adanya bekas goresan diaspal, terdapat ceceran darah ;
- Bahwa terdakwa merupakan TO polisi Lantas karena terdakwa sering ikut balap liar dan motor yang dikendarai terdakwa sudah dimodifikasi ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian sepi, cuaca cerah pada sore hari menjelang malam, lampu penerangan jalan menyala, permukaan jalan rata dan beraspal serta kering, pandangan bebas dan tidak ada halangan, terdapat pemukiman warga dan tidak terdapat bekas rem di aspal namun terdapat bekas goresan bodi motor sebelum terjatuh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Sudarmin Bin Mulu :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 19.15 wita di Jalan S. Parman tepatnya depan warung makan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa saksi yang kebetulan sedang melintas di Jalan S Parman tepatnya depan warung makan Surabaya melihat kecelakaan lalu lintas yaitu antara pengemudi sepeda motor dengan pejalan kaki yang kebetulan sedang melintas ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hendak pulang ke rumah dengan menggunakan motor yang kebetulan saat itu, saksi mengemudikan motor dengan kecepatan 80 km/jam dan di depan saksi dengan jarak sekitar 10 meter, pengendara sepeda motor dari arah Bontang Plasa hendak menuju ke arah terminal Bontang dengan kecepatan tinggi namun saat melintasi Jalan S Parman tepatnya warung makan Surabaya, tiba-tiba ada korban yang menyebrang jalan dengan menentang jerigen bensin dan pengendara sepeda motor tidak mengurangi kecepatan lalu pengendara motor menabrak korban yang sedang menyebrang jalan dan motor pengendara terseret sekitar 15 meter lalu jatuh bersama dengan pengendara motor sementara korban langsung terjatuh lalu korban meronta memegang kepala yang terdapat benjolan namun tidak mengeluarkan darah selanjutnya saksi menolong korban dengan membawanya ke RSUD Kota Bontang ;
- Bahwa sesampainya di RSUD Kota Bontang, korban langsung mendapat perawatan lalu saksi menemukan HP korban selanjutnya saksi menghubungi keluarga korban dan saksi menunggu korban hingga keluarganya datang ke RSUD Kota Bontang ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian sepi, cuaca cerah pada sore hari menjelang malam, lampu penerangan jalan menyala, permukaan jalan rata dan beraspal serta kering, pandangan bebas dan tidak ada halangan, terdapat pemukiman warga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 19.15 wita di Jalan S. Parman tepatnya depan warung makan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan motor Yamaha Jupiter z dengan Nomor polisi KT 3695 DL telah menabrak korban, seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 18.00 wita terdakwa dari rumah temannya dan hendak pulang kerumah di Jalan Makasar dekat Pasar Telihan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 3695 DL dengan kecepatan 60-70 km/jam namun saat terdakwa melintas Jalan S Parman KM.6 tepatnya depan warung makan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, korban yang sedang menyebrang jalan sekitar 8 meter dari posisi terdakwa berkendara lalu terdakwa menurunkan perseneling serta melakukan pengereman namun tidak sempat menghindari korban dimana badan sebelah kiri korban terkena bodi motor hingga korban langsung terjatuh sementara motor terdakwa terseret di jalan sekitar 15 meter sebelum akhirnya motor berhenti ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, terdakwa melihat korban tergeletak ditengah jalan namun terdakwa tidak menolong korban melainkan terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan motor dan dirumah, terdakwa membersihkan lukanya kemudian terdakwa dengan menggunakan motornya pergi kerumah temannya yang tinggal di gang sebelah RSUD Kota Bontang namun tidak berapa lama, anggota kepolisian berhasil mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersembunyi di rumah temannya karena terdakwa takut diamuk massa ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban namun terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan maupun pemakaman korban ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian sepi, cuaca cerah pada sore hari menjelang malam, lampu penerangan jalan menyala, permukaan jalan rata dan beraspal serta kering, pandangan bebas dan tidak ada halangan, terdapat pemukiman warga serta pasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 3695 DL;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Bagus Budi Leksono ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol KT 3695 DL an. Agustina Gala Manuk Rante.

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Visum et Repertum an. Ridwan, Nomor: 445/43/VER/RSUD-B/VIII/2016 yang ditandatangani oleh Dokter Gita Amelia T selaku dokter di RSUD Kota Bontang pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala : pada sisi kanan kepala terdapat benjolan kebiruan dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tujuh centimeter dan terdapat retak dan cekungan pada tulang kepala ;

Pada sisi kiri kapala terdapat benjolan kebiruan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali enam centimeter ;

Dengan kesimpulan :

"telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan benjolan, retak dan cekungan pada kepala yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan pada benda tumpul ;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 029/RS-PKTSR/SKM/VIII/2016 yang ditandatangani oleh dokter Kiki selaku dokter RS Pupuk Kaltim Siaga Rmania yang menerangkan kalau korban yang bernama Ridwan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.33 wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 19.15 wita di Jalan S. Parman tepatnya depan warung makan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor polisi KT 3695 DL menabrak korban yang bernama Ridwan ;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60-70 km/jam dari arah Bontang Plasa hendak menuju kearah terminal Bontang dengan kecepatan tinggi saat melintasi Jalan S Parman tepatnya warung makan Surabaya, tiba-tiba ada korban Ridwan yang menyebrang jalan dengan membawa jerigen berisi bensin yang dibeli dengan cara mengecer menyebrang jalan S Parman KM.6 tepatnya depan warung makan Surabaya milik saksi Arsyad lalu terdakwa menbrak korban dan mengenai badan sebelah kiri korban terkena bodi motor hingga korban langsung terjatuh sementara motor terdakwa terseret di jalan sekitar 15 meter dan akhirnya motor berhenti ;
- Bahwa melihat korban Ridwan yang sudah terkapar di jalan , terdakwa langsung mengambil motornya dan pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa dari keterangan saksi Henry Gunawan, tidak ada bekas pengereman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian kepala kanan lalu dibawa ke RSUD Bontang yang kemudian di rujuk ke RS Samarinda namun akhirnya korban

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Visum et Repertum an. Ridwan, Nomor: 445/43/VER/RSUD-B/VIII/2016 yang ditandatangani oleh Dokter Gita Amelia T selaku dokter di RSUD Kota Bontang pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- kepala : pada sisi kanan kepala terdapat benjolan kebiruan dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tujuh centimeter dan terdapat retak dan cekungan pada tulang kepala.

Pada sisi kiri kapala terdapat benjolan kebiruan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali enam centimeter.

Dengan kesimpulan :

“telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan benjolan, retak dan cekungan pada kepala yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan pada benda tumpul ;

Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 029/RS-PKTSR/SKM/VIII/2016 yang ditandatangani oleh dokter Kiki selaku dokter RS Pupuk Kaltim Siaga Ramania yang menerangkan kalau korban yang bernama Ridwan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.33 wita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah BAGUS BUDI LEKSONO Bin SUHONO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama BAGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI LEKSONO Bin SUHONO ;, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalulintas dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa kelalaian disamakan pengertiannya dengan kealpaan yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan :

- perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati ;
- si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ARSYAD, HENRY GUNAWAN, SUDIRMAN BIN MULU dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 19.15 wita di Jalan S. Parman tepatnya depan warung makan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor polisi KT 3695 DL menabrak korban yang bernama Ridwan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60-70 km/jam dari arah Bontang Plasa hendak menuju kearah terminal Bontang dengan kecepatan tinggi saat melintasi Jalan S Parman tepatnya warung makan Surabaya, tiba-tiba ada korban Ridwan yang menyebrang jalan dengan membawa jerigen berisi bensin yang dibeli dengan cara mengecer menyebrang jalan S Parman KM.6 tepatnya depan warung makan Surabaya milik saksi Arsyad lalu terdakwa menabrak korban dan mengenai badan sebelah kiri korban terkena bodi motor hingga korban langsung terjatuh sementara motor terdakwa terseret di jalan sekitar 15 meter dan akhirnya motor berhenti ;
- Bahwa melihat korban Ridwan yang sudah terkapar di jalan , terdakwa langsung mengambil motornya dan pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa dari keterangan saksi Henry Gunawan, tidak ada bekas pengereman yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, memang benar terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor polisi KT 3695 DL dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan kondisi jalan menurun dan menikung terdakwa telah menabrak pejalan kaki dengan korban bernama Ridwan yang menyebrang jalan yang mana terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis dengan kondisi jalan yang menikung dan menurun seharusnya terdakwa memiliki kemampuan untuk memperkirakan kondisi demikian dengan sikap hati-hati dengan mengurangi kecepatan bukannya menaikkan kecepatan sehingga apabila ada peristiwa yang mendadak di luar perkiraan, terdakwa sudah tidak bisa menghindari lagi dan terjadilah tabrak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSYAD, HENRY GUNAWAN, SUDIRMAN BIN MULU dan keterangan Terdakwa dan dari hasil :

- Visum Et Repertum an. Ridwan, Nomor: 445/43/VER/RSUD-B/III/2016 yang ditandatangani oleh Dokter Gita Amelia T selaku dokter di RSUD Kota Bontang pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
kepala : pada sisi kanan kepala terdapat benjolan kebiruan dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tujuh centimeter dan terdapat retak dan cekungan pada tulang kepala ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Pada sisi kiri kapala terdapat benjolan kebiruan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali enam centimeter ;

Dengan kesimpulan :

“telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan benjolan, retak dan cekungan pada kepala yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan pada benda tumpul ;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 029/RS-PKTSR/SKM/VIII/2016 yang ditandatangani oleh dokter Kiki selaku dokter RS Pupuk Kaltim Siaga Ramania yang menerangkan kalau korban yang bernama Ridwan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira jam 08.33 wita ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 3695 DL ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Bagus Budi Leksono ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol KT 3695 DL an. Agustina Gala Manuk Rante ;





barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan oleh karena barang bukti tersebut dari keterangan terdakwa adalah milik terdakwa sehingga sudah sepatutnya Majelis menyatakan terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban an. Ridwan meninggal dunia ;
- Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Terdakwa melarikan diri sesaat setelah terdakwa menabrak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa BAGUS BUDI LEKSONO Bin SUHONO ;terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 3695 DL;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. Bagus Budi Leksono ;
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol KT 3695 DL an. Agustina Gala Manuk Rante ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 oleh kami LULUK WINARKO, SH. sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATI, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. LULUK WINARKO, S.H

TTD

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MASHUNI EFFENDI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Bon.